



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 17 /Kpts/KPU Kota - 011329166/2012

TENTANG

**PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON PERIODE 2013-2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Periode 2013 - 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat No. 171/Kpts.KPU-Prov-011/III/2012 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Bersamaan Dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang;
 2. Rapat Pleno KPU Kota Cirebon Nomor : 9.1 / BA / IV / 2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Penetapan hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Periode 2013 - 2018;
- KEDUA** : Hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 putaran pertama dilakukan pada hari **Minggu** tanggal **24 Februari 2013**, mulai jam 07.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB.
- KETIGA** : Apabila terjadi Pemilihan Umum Putaran Kedua maka hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 di lakukan pada hari **Minggu** tanggal **24 Maret 2013**, mulai jam 07.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB.

KEEMPAT

: Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA diumumkan kepada masyarakat melalui PPK, PPS dan KPPS.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 04 April 2012

